



P U T U S A N

Nomor : 1732 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDAR SIMANJUNTAK Bin JIS MAN  
SIMANJUNTAK ;**

Tempat lahir : Simalungun Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 10 Desember 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Pasar Ketahun (Bese Camp PT.  
Pamor Ganda), Kecamatan Ketahun,  
Kabupaten Bengkulu Utara ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan PT. Pamor Ganda ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan 19 Desember 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2475/2012/S.967.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2476/2012/S.967.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena didakwa :

## **KESATU**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak di Camp PT Pamor Ganda Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur Terdakwa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Bernad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik yang masih berumur 4 (empat) tahun ditinggalkan oleh ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak menggendong dan memberikan saksi korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan Terdakwa berkata "jangan bilang sama mamamu". Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella (Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum nomor: 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elvin Artha Maria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak, waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair di atas, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.*, yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Bernad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik yang masih berumur 4 (empat) tahun ditinggalkan oleh Ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Krista Astrella menanggung dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggung dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak menggendong dan memberikan saksi korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella (Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elvin Artha Maria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak, waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair di atas, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Bernad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik yang masih berumur 4 (empat) tahun ditinggalkan oleh ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak menggendong dan memberikan saksi korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan Terdakwa berkata "jangan bilang sama mamamu". Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella (Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum nomor: 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elvin Artha Maria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **ATAU**

## **DAKWAAN KEDUA**

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak pada Hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul*, yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Bernad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik ditinggalkan oleh ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak menggendong dan memberikan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan Terdakwa berkata "jangan bilang sama mamamu". Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella (Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya dirumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvin ArthaMaria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak pada Hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair *Terdakwa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin*, yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Bernad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007 perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik ditinggalkan oleh ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak mengendong dan memberikan saksi korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella (Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Bahwa saksi korban Krista Astrella bukanlah istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun atau belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvin Artha Maria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHP.



## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak pada Hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair, *Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.* yaitu yaitu terhadap saksi korban Krista Astrella Manik Binti Berhad Manik, berumur 4 (empat) tahun yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/0776/AK/D/BU/2008 tanggal 08 Maret 2008 lahir tanggal 24 Januari 2007, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 sekira jam 19.30 Wib saksi Jansen Manik dan saksi korban Krista Astrella Manik ditinggalkan oleh ibunya (Lilis Sitorus Binti Kenan Sitorus) yang sedang pergi ke Gereja. Pada saat saksi Jansen Manik Bin Bernad Manik makan malam, saksi korban Krista Astrella pergi ke rumah Terdakwa Andar Simanjuntak yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan tujuan untuk bermain. Sesampainya saksi korban Krista Astrella di rumah Terdakwa, dua orang anak Terdakwa sudah tidur, kemudian saksi korban Krista Astrella belajar dengan Terdakwa Andar Simanjuntak. Dengan posisi Terdakwa Andar Simanjuntak duduk di samping saksi Korban Krista Astrella. Selanjutnya Terdakwa Andar Simanjuntak mendekati saksi korban Krista Astrella lalu mencium pipi saksi korban Krista Astrella, kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak membuka celana saksi korban Krista Astrella, lalu memegang-megang alat kelamin saksi korban Krista Astrella dengan tangannya, setelah itu Terdakwa Andar Simanjuntak memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban Krista Astrella, lalu menjilat-jilat alat kelamin saksi korban Krista Astrella. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminya yang sudah tegang dan dimasukkan ke dalam alat kelaminnya saksi korban Krista Astrella, lalu saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, karena saksi korban Krista Astrella menanggis dan menjerit, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan Terdakwa Andar Simanjuntak mengendong dan memberikan saksi korban Krista Astrella kue donat, akhirnya saksi korban Krista Astrella diam. Lalu pada sekira jam 21.30 Wib Ibu saksi korban Krista Astrella



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lilis Sitorus) pulang dari gereja, lalu saksi korban dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban Krista Astrella menceritakan perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak kepada ibunya, Atas Perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak, lalu bapak saksi korban saksi Bernad Manik melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun.

Bahwa saksi korban Krista Astrella bukanlah istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih berumur kurang lebih 4 (empat) tahun atau belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dikawini.

Akibat perbuatan Terdakwa Andar Simanjuntak saksi korban Krista Astrella pada pemeriksaan fisiknya ditemukan luka lasetasi di atas clitoris sepanjang satu setengah centi meter dan robekan hymen pada jam 3 dan jam 9 akibat trauma benda tumpul. Sebagaimana bunyi kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvin ArthaMaria Istinah. Selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Ketahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 ke-2e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tanggal 29 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Kami Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subidiair kami Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
2. Menyatakan Terdakwa Andar Simanjuntak Bin Jisman Simanjutak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Lebih Subsidair kami Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.0000 (enam puluh juta rupiah), Subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah
  - 1 (satu) buah baju warna pinkDikembalikan kepada saksi korban Krista Astrella ManiK ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 291/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa : ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*” ;
4. Menghukum Terdakwa ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna merah sdri. ASTRELLA ;
- 1 (satu) baju warna pink milik sdri. ASTRELLA ;

Dikembalikan kepada saksi korban KRISTA ASTRELLA MANIK Binti BERNAD MANIK.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/Pid.2012/PT.BKL., tanggal 26 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ;
2. Memperbaiki Putusan Pangadilan Negeri Arga Makmur Nomor 291/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Mei 2012,yang dimohonkan Banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatukan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa : ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair ;
4. Membebaskan Terdakwa ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa : ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" ;
6. Menghukum Terdakwa ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana panjang warna merah sdri. ASTRELLA ;

1 (satu) baju warna pink milik sdri. ASTRELLA ;

Dikembalikan kepada saksi korban KRISTA ASTRELLA MANIK Binti BERNAD MANIK.

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 291/Akta Pid/2012/PN.AM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 15 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, kemudian dalam rangka penyusunan Eksepsi maka Penasehat Hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 291/Pid.B/2011/PN.AM agar dapat diberi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan salinan berkas lengkap Terdakwa Andar Simanjuntak untuk menyusun Eksepsi dan Pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHAP, yang dalam Pasal 72 KUHAP disebutkan :

Atas permintaan Tersangka atau Penasehat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk Kepentingan Pembelaannya.

Dalam Penjelasan Pasal 72 KUHAP disebutkan : “Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembelaannya” ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Yang dimaksud dengan “Pemeriksaan” dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan Tersangka.

Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan.

Pemeriksaan ditingkat Pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan Hakim.

2. Terhadap permintaan Penasehat Hukum tersebut, maka Ketua Majelis Hakim berkata “Silakan minta kepada Jaksa Penuntut Umum dan kasih saja BAP yang ada kaitan dengan Terdakwa”.
3. Kemudian Penasehat Hukum menindak lanjuti dengan meminta berkas perkara kepada Penuntut Umum tetapi dijawab : Berkas baru dapat diberikan apabila seijin Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Agramakmur. Ketika Penasehat Hukum mendatangi Kejaksaan Negeri Argamakmur ternyata Kasi Pidum tidak berada di tempat, sehingga Penasehat Hukum bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur pada sekitar jam 15.30 Wib tanggal 5 Januari 2012, dan ketika diutarakan untuk meminta berkas perkara dan diingatkan bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 72 KUHAP maka Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur berkata : “Berkas Perkara adalah Dokumen Negara yang baru bisa diberikan apabila ada ijin dari Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
4. Karena Penasehat Hukum sudah berupaya dengan meminta berkas perkara kepada Majelis Hakim dalam persidangan tetapi disampaikan supaya diminta kepada Penuntut Umum dan ketika diupayakan kepada Penuntut Umum juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur tetapi sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis Sore tanggal 5 Januari 2012 tidak berhasil mendapatkan Berkas Perkara Terdakwa Andar Simanjuntak.

5. Pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2012, sebelum Pembacaan Eksepsi, Penasehat Hukum bertemu dengan Ketua Majelis Perkara yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, dan diterima di ruangan yang bersangkutan. Pada kesempatan itu Penasehat Hukum bertanya : “apakah Bapak punya KUHAP dan dijawab ada, serta diambil dari lemari buku. Penasehat Hukum meminta agar dapat dilihat Pasal 72 KUHAP, maka Pasal 72 tersebut dibaca, kemudian Penasehat Hukum membantu membukakan penjelasan Pasal 72 KUHAP tersebut. Saat itu juga Ketua Majelis paham akan hak Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk mendapatkan berkas lengkap.
6. Seluruh rangkaian peristiwa itu menimbulkan tanda tanya yang sangat dalam ada apa dengan berkas perkara Terdakwa Andar Simanjuntak dan “Bagaimana mungkin seorang Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tidak paham Pasal 72 KUHAP, apakah hanya suatu kekhilafan semata atau dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menutupi sesuatu yang ada dalam berkas perkara Terdakwa Andar Simanjuntak. Bagaimana mungkin seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang tentu mempunyai pengalaman puluhan tahun sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai pengalaman puluhan tahun sebagai Hakim tidak paham Pasal 72 KUHAP.
7. Lalu kemudian berkas diterima melalui Panitera Pengganti perkara secara bertahap, dan baru lengkap setelah permintaan diulangi lebih dari satu kali. Bahwa pada persidangan Tingkat Pertama, Ketua Majelis Hakim tidak bersikap independen/imparsial, yang tidak bertujuan menegakkan keadilan dengan menjaga perilaku Hakim dalam suatu persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai Ketua Majelis dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sudah sewajarnya timbul pertanyaan ada apa dengan hal tersebut. Dan seluruh pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II jelas sangat mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(KUHAP) yang berarti secara sadar menyimpangi aturan yang berlaku mengenai Hukum Acara di Indonesia, dan penyimpangan tersebut dibiarkan secara sangat sengaja oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding.

**B. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam berkas perkara (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat dan Membaca Pleidoi dan Memori Banding serta Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi/Terdakwa), yaitu :**

1. Laporan Polisi No.Pol : LP/1106B/VIII/2011/SPK dilaporkan pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2011 jam 06.00 WIB pada kenyataannya tanggal 21 Agustus 2011 adalah Hari Minggu. Ini memberi arti Laporan Polisi tersebut Cacat Yuridis, karena laporan atau pengaduan seseorang adalah wujud nyata dari Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 (satu) KUHAP yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana. Dengan dapat dibuktikan bahwa tanggal 21 Agustus 2011 adalah Hari Minggu dan bukan Hari Jumat sebagaimana Laporan Polisi (Lihat Laporan Polisi pada Berkas Perkara), maka sejak awal Perkara ini sudah selayaknya ditolak oleh Penuntut Umum. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 (satu) KUHAP secara nyata mengakibatkan dakwaan Batal Demi Hukum.
2. Bahwa terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tandatanganan yang diancam dengan Pasal 263 KUHP dan Atau 264 KUHP yaitu Surat Perintah Penangkapan. Dalam Berkas Perkara terdapat Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VIII/2011/Reskrim tanggal 21 Agustus 2011, sedangkan Surat Perintah Penangkapan yang diterima dan ditandatangani Tersangka dan disimpan oleh keluarga Tersangka Andar Simanjuntak adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/21/VIII/2011/Reskrim tanggal 21 Agustus 2011 (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada lampiran Pleidoi Pemohon Kasasi/Terdakwa), diduga terjadi Pemalsuan Tandatanganan Tersangka dan Tandatanganan Penyidik, di mana sangat nyata dapat dilihat perbedaan tandatangan antara Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VIII/2011/Reskrim tanggal 21 Agustus 2011 (Dalam Berkas Perkara) dibandingkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/VIII/2011/Reskrim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2011 (yang diterima oleh Tersangka dan disimpan oleh Keluarganya).

3. Bahwa di dalam Berita Pemeriksaan Andar Simanjuntak tanggal 22 Agustus 2011 (dalam Berkas Perkara), paraf Tersangka pada Pernyataan No. 15, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Agustus 2011 yang diterima oleh Terdakwa dan disimpan oleh keluarganya paraf Tersangka pada pertanyaan No. 12 (fotocopy terlampir), tentu menjadi hal yang patut diduga telah terjadi dugaan Pemalsuan paraf Tersangka. Dua hal tersebut yaitu dugaan Pemalsuan Tandatangan pada Surat Perintah Penangkapan dan dugaan Pemalsuan Paraf Tersangka telah melaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2012, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/09/III/2012/YANDUAN (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada Pledoi Pemohon Kasasi/Terdakwa).

4. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP (lihat dalam Berkas Perkara), pemeriksaan di TKP, disebutkan dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu BRIGPOL JUNI AMIR PURBA; Pada kenyataannya tanggal 21 Agustus 2011, adalah hari Minggu. Ini berarti Berita Acara Pemeriksaan di TKP tersebut Cacat Yuridis. Yang berarti sejak awal ditangani Penyidik berkas perkara ini sudah cacat yuridis dan tidak layak diterima oleh Penuntut Umum, sehingga sejak awal perkara ini sudah selayaknya ditolak oleh Penuntut Umum karena nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP dan berakibat secara nyata mengakibatkan dakwaan Batal Demi Hukum.

5. Bahwa Pemberitahuan di mulainya Penyidikan (SPDP) (lampiran 8 : terlampir) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur dibuat pada tanggal 21 Agustus 2011 sebagaimana dalam Surat No. SPDP/103/VIII/2011/RESKRIM; Pada kenyataannya tanggal 21 Agustus 2011, adalah hari Minggu. Apakah pada hari Minggu ada kegiatan Surat Menyurat antar Instansi, sesuatu yang sangat mengada-ada dan menunjukkan Cacat Prosedural. Bahwa menimbulkan tanda tanya yang sangat dalam, ada apa dengan tindakan penyidik yang langsung mengirim Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Agra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dibuat pada tanggal 21 Agustus 2011 pada hari Minggu sedangkan Laporan Polisi No.Pol : LP/1106B/VIII/2011/SPK dilaporkan pada tanggal 21 Agustus 2011 jam 06.00 WIB ;

6. Bahwa dalam Berkas Perkara juga ditemukan adanya Berita Acara Sumpah, yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Ketahun Resort Bengkulu Utara pada tanggal 22 Agustus 2011. sejak kapan Hukum di Negara Indonesia mengenal Sumpah terhadap Tersangka. Jelas hal tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Bahwa Pasal 52 KUHAP berbunyi :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Dalam Penjelasan Pasal 52 KUHAP berbunyi : supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Tersangka atau Terdakwa. Sumpah terhadap Tersangka sebagaimana yang terdapat dalam Berkas Perkara Andar Simanjuntak menunjukkan adanya Intimidasi dan tekanan agar Tersangka mengaku, dan jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Pembanding/Terdakwa sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I pada intinya mengatakan : Dengan adanya Berita Acara sumpah merupakan kesalahan fatal dalam penanganan perkara a quo di tingkat Penyidikan, dan jelas bertentangan dengan asas fundamental yang melandasi keberlakuan KUHAP sebagai norma hukum pidana formil di Indonesia. Adanya penyumpahan yang dilakukan terhadap Tersangka dalam tingkat penyidikan perkara a quo, hal tersebut secara inheren harus dipandang dan ditempatkan sebagai bentuk pelanggaran yang sangat fatal karena bersifat kontradiktif dan bahkan dapat dimaknai sebagai bentuk “perlawanan” tidak lagi hanya terhadap bunyi pasal-pasal terkait yang diatur dalam KUHAP secara normative (menyangkut keberadaan pasal-pasal dalam KUHAP yang menjamin kebebasan Tersangka dalam memberikan keterangan), melainkan lebih jauh bertentangan/berlawanan



dengan tataran nilai dan asas-asas/prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam keberlakuan KUHAP itu sendiri (secara lengkap dapat dibaca pada halaman 102-102 putusan perkara pidana No. 291/Pid.B/2011/PN.AM) ;

7. Pada Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas Perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor an. Bernad Manik bin Belman Manik, Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Lilis Sitorus binti Kenan Sitorus, Berita Acara Pemeriksaan saksi korban an. Krista Astella Manik binti Bernad Manik, ditemukan kejanggalan yang sangat fatal yaitu ketiga Berita Acara Pemeriksaan dibuat pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011, jam 06.00 Wib, dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu yang sama yaitu : BRIGPOL JUNI AMIR PURBA; sedangkan Laporan Polisi No. Pol : LP/1106B/VIII/2011/SPK dilaporkan pada tanggal 21 Agustus 2011 jam 06.00 WIB, berarti Berita Acara Pemeriksaan tersebut Cacat Prosedural karena tidak dibuat dengan fakta-fakta yang sebenarnya ;
8. Bahwa dapat dilihat antara Berita Acara Sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan saksi Herman Lubis, terdapat kejanggalan yang sangat nyata, yaitu Berita Acara Sumpah saksi Herman Lubis dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2011 sedang Berita Acara Pemeriksaan saksi Herman Lubis dilakukan pada tanggal 4 September 2011 ;
9. Bahwa terdapat kesalahan fatal dalam Berita Acara Pemeriksaan Andar Simanjuntak tanggal 22 Agustus 2012, di mana Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penolakan Penasehat Hukum pada Penyidikan tanggal 22 Agustus 2012 (pada berkas perkara) dan Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum pada tingkat Penyidikan tanggal 22 Agustus 2012 (Pada berkas perkara), akan tetapi terdapat tandatangan Penasehat Hukum yang bernama Ahmad Kuswandi, SH. Hal tersebut adalah suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penyidik dalam tingkat Penyidikan ;  
Mengutip keterangan Verbalisan Juni Amir Purba, (Mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada halaman 57 pada putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM), menyatakan :  
Bahwa Penasehat Hukum ditunjuk setelah selesai pemeriksaan Terdakwa yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang menyuruh menanda tangani memakai Penasehat Hukum sedangkan Terdakwa menyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukannya, menurut Verbalisan semua atas petunjuk dari Penuntut Umum bernama Ibu Yuli ;

Mengutip keterangan Verbalisan Muhk Asnawi, (Mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada halaman 59 pada putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM), menyatakan bahwa yang memberi petunjuk untuk menanda tangani Penasehat Hukum dan Cap Stempel dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum, yang saksi maksud Jaksa Penuntut Umum itu adalah Jaksa Penuntut Umum Yuli Herawati, SH.MH. yang memberi petunjuk tersebut untuk ditanda-tangani oleh Penasehat Hukum sedangkan sudah ada Surat Penolakan dari Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan Pendapat Hakim Anggota I pada putusan perkara pidana No. 291/Pid.B/2011/PN.AM, halaman 103-104, yang menyatakan : Dalam perspektif yang objektif, atas kekeliruan sedemikian secara hukum harus ditafsirkan bahwasanya penyidik dan Jaksa Peneliti dalam perkara a quo belum menjalankan kewajiban pemenuhan hak bagi Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut secara sungguh-sungguh, dan terkesan hanya menempatkan sebagai formalitas belaka, sehingga atasnya jelas bahwanya hal tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran atas salah satu asas fundamental keberlakuan KUHAP, yang secara materiil hal ini juga berakibat pada **BATAL DEMI HUKUMNYA TAHAPAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA A QUO** ;

Terkait dengan hal tersebut di atas mana terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang hal tersebut yaitu : "Istilah Wajib" menunjuk Penasehat Hukum, seperti dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat "IMPERATIF", di mana ketentuan ini tertuju kepada Pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan. Ketentuan ini berlaku tertuju kepada Terdakwa yang masih mempunyai hak untuk menolak penunjukkan tersebut atau bahkan boleh menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Maka meskipun ada ketentuan wajib tersebut, Terdakwa masih mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri sikapnya mengenai "MAU" atau "TIDAK MAU" didampingi seorang Penasehat Hukum meskipun itu atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Hakim, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dibuktikan dan diakui oleh Verbalisan Juni Amir Purba, (Mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada halaman 57 pada putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM), menyatakan :

Bahwa Penasehat Hukum ditunjuk setelah selesai pemeriksaan Terdakwa yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang menyuruh menandatangani memakai Penasehat Hukum sedangkan Terdakwa menyatakan tidak memerlukannya, menurut Verbalisan semua atas petunjuk dari Penuntut Umum bernama Ibu Yuli ;

Mengutip keterangan Verbalisan Muhk Asnawi, (Mohon yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihat pada putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM halaman 59), menyatakan bahwa yang memberi petunjuk untuk menandatangani Penasehat Hukum dan Cap Stempel dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum, yang saksi maksud Jaksa Penuntut Umum itu adalah Jaksa Penuntut Umum Yuli Herawati, SH.MH. yang memberi petunjuk tersebut untuk ditanda-tangani oleh Penasehat Hukum sedangkan sudah ada Surat Penolakan dari Terdakwa ;

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Andar Simanjuntak menjadi CACAT HUKUM, yang berakibat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum seharusnya tidak dapat diterima atau Batal Demi Hukum dan adanya dugaan Tindak Pidana Pemaksuan yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara sesuai Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, dengan didasari adanya perbuatan pidana sebagaimana diuraikan di atas ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan proses penyidikan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berakibat Berkas Perkara Cacat Yuridis sejak awal, dan terhadap berkas yang sangat nyata cacat yuridis dan cacat procedural tersebut sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi Penuntut Umum tetap menerima dan mengabaikan Pasal 138 ayat (1) dan (2)



KUHAP dan Tindakan Penuntut Umum tersebut juga secara sadar mengabaikan secara seluruh ketentuan dalam Bab V tentang Penanganan Prapenuntutan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER.036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 (Terlampir dalam Pledoi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat melihatnya) ;

### C. Tentang Keterangan Saksi dan Uraian Kejadian Perkara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka keterangan-keterangan saksi-saksi, Lilis Sitorus, Bernad Manik, Jansen Manik, Renhad Simanjuntak, Herman Lubis, Jumerto Sigalingging, Ernawati, Siamar Sitorus, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat Visum Et Repertum No. 471/10.3-VR/KTH/VIII/2011, dan keterangan ahli dr. Alvin Artha Maria Istinah, masing-masing secara parsial tidak bernilai sebagai alat bukti karena dalam persidangan Terdakwa membantah materi dakwaan Penuntut Umum, kemudian substansi keterangan saksi korban, kemudian saksi-saksi a charge lainnya (saksi-saksi, Lilis Sitorus, Bernad Manik, Jansen Manik, Renhad Simanjuntak, Herman Lubis, Jumerto Sigalingging, Ernawati, Siamar Sitorus) secara hukum juga harus dipandang sebagai sebuah testimonium de auditu semata. Hal ini juga sesuai dengan Pendapat Berbeda Hakim Anggota I pada halaman 99-100 putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM yang mengatakan keterangan saksi korban, kemudian saksi-saksi a charge lainnya (saksi-saksi, Lilis Sitorus, Bernad Manik, Jansen Manik, Renhad Simanjuntak, Herman Lubis, Jumerto Sigalingging, Ernawati, Siamar Sitorus) secara hukum juga harus dipandang sebagai sebuah testimonium de auditu semata, karena merupakan keterangan yang merupakan hasil pendengaran dari orang lain dan cenderung bersifat sebagai "pendapat" atau "rekaan" yang bersumber dari hasil pemikiran atas informasi yang mereka dengar dari orang lain.

Pendapat M. Yahya Harahap, Dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ke delapan April 2006, Halaman 144-145 menyatakan : Keterangan saksi yang bernilai alat bukti adalah keterangan saksi sesuai Pasal 1 butir 27 yaitu :

- Apa yang ia dengar : bukan hasil cerita atau pendengaran dari orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ia lihat sendiri : pada waktu kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan mata kepala sendiri ;
- Atau yang dialami sendiri ;

Bahwa sering kita saksikan keterangan saksi tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki oleh Hukum. Kadang dari saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengena dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan saksi dalam Berita Acara, tidak satupun yang menjelaskan sumber pengetahuannya. Lebih banyak didasarkan pada sumber cerita ke cerita yang didengarnya atau bersumber kepada kesaksian Audit. Keterangan saksi-saksi hanya didasarkan dari cerita yang didengarnya dari si anu, tapi si anunya tidak dilacak untuk dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.

Pendapat M. Yahya Harahap, Dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ke delapan April 2006, halaman 145 menyatakan : Sesuai ketentuan yang ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (5) KUHAP baik "pendapat" maupun "rekaan" yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum semua adalah saksi-saksi yang mendengar dari orang lain atau ketika dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi memberi kesan tahu akan peristiwa yang terjadi. Akan tetapi setelah diperiksa di persidangan nyata-nyata bersumber dari cerita orang lain, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dalam perkara ini.

**Bahwa apabila dilihat tentang Tempus delicti dan locus delicti uraian rangkaian kejadian sebagai berikut :**

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 sekitar jam 19.30 Wib, Istri Terdakwa yang bernama Gina bersama anak perempuannya bernama Maida Simanjuntak berangkat dan mengikuti kegiatan KKR di gereja, di mana yang membawa sepeda motor adalah anaknya yang bernama Maida Simanjuntak. Pada saat itu yang ada di rumah yaitu, Andar Simanjuntak, Martin Simanjuntak, Della Simanjuntak, Maretta Simanjuntak, dan Naomi (bayi umur 1 tahun), Krista Astrella Manik dan Jansen Manik (Abang Krista Astella). Kemudian Andar Simanjuntak mengajari pelajaran membaca kepada saksi Maretta Simanjuntak dan



Krista Astella Manik, sedangkan saksi Ade Charge Della Simanjuntak belajar sendirian demikian juga saksi Ade Charge Martin Simanjuntak, sedang-kan saksi Jansen Manik belajar sendirian.

Beberapa saat kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak menyuruh Della Simanjuntak membuat susu untuk adiknya Naomi yang masih bayi, tetapi karena sedang belajar maka Della lambat untuk untuk membuat susu, maka Andar Simanjuntak menyuruh Krista Astella Manik untuk membuat susu. Dan Krista Astella Manik segera berdiri dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil botol dan susu. Kemudian Della Simanjuntak dan Jansen Manik (Abang Krista Astella Manik) juga masuk ke dalam kamar, yang tidak berapa lama kemudian ter-dengar suara tangisan dari Astella karena Jansen Manik mengambil botol susu yang dipegang Krista Astella Manik. Lalu kemudian Andar Simanjuntak berkata "kalian apain dia, kenapa dia nangis", lalu jawab Della tidak kami apa-apa Pak, tapi dia nangis sendiri", lalu Terdakwa Andar Simanjuntak membujuk Krista Astella Manik dan mengambil mainan masak-masakan milik saksi A'de Charge Maretta Simanjuntak dan menyerahkan mainan tersebut kepada Krista Astella Manik dan berkata "jangan bilang mamakmu nanti dikira kau dipukuli disini".

Pada beberapa saat kemudian anak Terdakwa yang bernama Martin Simanjuntak merengek kepada Andar Simanjuntak untuk dapat diijinkan ke gereja, akan tetapi Andar Simanjuntak berkata-kata kepada Martin Simanjuntak: "lihat sudah jam berapa ini, dan mamak sebentar lagi juga pulang". Saat Bapaknya (Andar Simanjuntak) berkata "lihat sudah jam berapa ini" maka secara spontan saksi A'de Charge Martin Simanjuntak melihat jam yang terletak di atas pintu dapur dan jam menunjukkan jam 20.55 Wib/8.55 malam (jam sembilan kurang lima menit malam) tanggal 15 Agustus 2011 malam. Bahwa karena terus merengek dan meminta untuk dapat diijinkan pergi ke Gereja maka Andar Simanjuntak memperbolehkan Martin Simanjuntak untuk pergi ke Gereja, di mana yang mengendarai motor adalah Martin Simanjuntak dan yang ikut bersamanya Della Simanjuntak, Dan Jansen Manik.

Bahwa setelah Martin Simanjuntak, Della Simanjuntak, dan Jansen Manik pergi dari rumah Terdakwa ke Gereja, maka yang tinggal di rumah yaitu



Terdakwa Andar Simanjuntak, Maretta Simanjuntak dan Krista Astella Manik yang lalu menangis karena ditinggal oleh Abangnya Jansen Manik. Maka kemudian disaksikan oleh saksi A'de Charge Maretta Simanjuntak Terdakwa Andar Simanjuntak membujuk Krista Astella Manik untuk tidak menangis serta meng-ajak dan menggendong Krista Astella Manik ke dapur untuk mengambil kue donat yang kemudian diberikan kepada Astella supaya tidak menangis serta kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak dan Krista Astella menonton televisi bersama dengan saksi A'de Charge Maretta Simanjuntak.

Bahwa saksi A'de Charge Martin Simanjuntak, Della Simanjuntak dan Jansen Manik tidak sampai ke Gereja karena ditengah jalan bertemu dnegan Ibu dan Kakak saksi A'de Cahrge Martin Simanjuntak dan saksi A'de Cahrge Della Simanjuntak, yang meminta agar mereka kembali ke rumah. Ketiga sampai di rumah maka yang masuk terlebih dahulu adalah saksi A'de Charge Gina, kemudian diikuti Della Simanjuntak, Jansen Manik, Maidah Simanjuntak dan saksi A'de Charge Martin Simanjuntak. Di mana saat itu Andar Simanjuntak, Maretta dan Astella sedang menonton televisi. Lalu kemudian saksi A'de Charge Gina, Della Simanjuntak, Jansen Manik, Maidah Simanjuntak dan saksi A'de Charge Martin Simanjuntak kemudian ikut menonton TV; setelah beberapa saat maka Ibu kandung Astella datang menjemput untuk mengajak pulang, akan tetapi Astella tidak mau karena masih ingin menonton televisi, karena Astella tidak mau pulang maka kemudian Jansen Manik (abang Astella) datang dan memaksa Astella untuk pulang dengan cara menarik tangannya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kesimpulan Analisa fakta Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, yang hanya berdasar pada keterangan Jumerto Sigalingging (Anggota Polsek Ketahun) dan visum et repertum yang dibuat oleh dokter dr. Elvin Artha Maria Istinah dokter pada Puskesmas Ketahun (akan diuraikan secara terpisah tentang visum) serta keterangan saksi korban dengan menganggap anak kecil tidak pernah bohong tentang perkosaan yang dialaminya jelas suatu kesimpulan yang sangat tidak berdasar, karena nyata-nyata selama persidangan saksi korban hanya mengganggu/menggeleng terhadap



pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang kelihatan sangat nyata sudah diarahkan. Karena saat ditanya oleh Majelis Hakim atau Penasehat Hukum, saksi korban tidak bisa menjawab, hanya diam tidak memberikan tanggapan atau jawaban apapun. Oleh karena itu kesimpulan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada halaman 95 putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM yang berkesimpulan : Bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dan terbukti; Kesimpulan tersebut jelas mencederai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa karena nyata-nyata kesimpulan tersebut bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya yaitu : Bahwa setelah Martin Simanjuntak, Della Simanjuntak, dan Jansen Manik pergi dari rumah Terdakwa ke Gereja, maka yang tinggal di rumah yaitu Terdakwa Andar Simanjuntak, Maretta Simanjuntak dan Krista Astella Manik yang lalu menangis karena ditinggal oleh Abangnya Jansen Manik. Kemudian disaksikan oleh Saksi A'de Charge Maretta Simanjuntak Terdakwa Andar Simanjuntak membujuk Krista Astella Manik untuk tidak menangis serta mengajak dan menggendong Krista Astella Manik ke dapur untuk mengambil kue donat yang kemudian diberikan kepada Astella supaya tidak menangis serta kemudian Terdakwa Andar Simanjuntak dan Krista Astella menonton televisi bersama dengan saksi A'de Charge Maretta Simanjuntak ;

#### D. Tentang Visum Et Repertum.

**Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, Dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan ke delapan April 2006, halaman 146 menyatakan : Cara meminta keterangan kepada Ahli dengan “Tertulis”. Dalam Surat Permintaan, Penyidik menyebut dengan Tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada Ahli. Dari Permintaan itu ahli melakukan pemeriksaan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum Visum Et Repertum adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan :

1. Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran Kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya ;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat ;

Bahwa tentang Visum Et Repertum No. 471/10.3-VR/KTH/VII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini adalah tidak berdasarkan kepada hukum. Permintaan Penyidik Polsek Ketahun untuk dilakukan Visum Et Repertum yaitu pada tanggal 24 Agustus 2011 melalui Surat No. Ver/05/VIII/2011/Reskrim, adapun Pemeriksaan korban dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2011 pukul 09.00 WIB oleh dr. Elvin Artha Maria Istinah, dokter pada Puskesmas Ketahun.

Yang mengutip keterangan Lilis Sitorus pada halaman 97 putusan perkara pidana No. 291/Pid.B/2011/PN.AM : Bahwa Lilis Sitorus menyampaikan kepada dr. Elvin Artha Maria Istinah bahwa kedatangannya ke Puskesmas Ketahun atas perintah lisan dari Polisi Polsek Ketahun untuk melakukan visum terhadap saksi korban. Bahwa hal tersebut adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Hal yang paling fundamental dari KUHAP adalah mencari kebenaran materiil, dengan tidak mengabaikan pada formalitas yang diperlukan sebagai suatu syarat terpenuhinya suatu rasa keadilan bagi setiap orang. Dengan mengesampingkan aturan formal, maka dapat dibuktikan bahwa Visum Et Repertum diperoleh secara ketentuan yang diatur oleh KUHAP, sehingga Visum Et Repertum tertanggal 25 Agustus 2011 dapat dipandang tidak sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena



hanya bersifat pemeriksaan medis oleh dokter, dan bukan merupakan suatu Visum Et Repertum yang mempunyai sifat Pro Justitia.

Hal ini sebagaimana dengan pendapat Dedi Afandi yang berjudul, “Visum Et Repertum Pada Korban Hidup” yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Riau, September 2008, yang menyatakan :

Visum Et Repertum adalah : “keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) Penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan”.

“Adanya surat permintaan keterangan ahli/Visum Et Repertum merupakan hal yang penting untuk dibuatnya Visum Et Repertum tersebut. Dokter sebagai penanggungjawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka kesimpulan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II pada halaman 97 putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM, yang menyatakan bahwa secara nyata telah ada perintah/suruhan dari pihak Kepolisian untuk melakukan visum tersebut. Maka kekeliruan yang sangat fatal dilakukan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota II. Bagaimana mungkin persyaratan Visum Et Repertum yang harus didasari oleh permintaan tertulis dianggap sama dengan permintaan lisan. Tentu hal ini menjadi suatu kekeliruan yang tidak dapat terbantahkan, dan menjadi bukti pelanggaran KUHAP secara serius. Bagaimana mungkin Ketua Majelis yang adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur (tentu sudah puluhan tahun menjadi Hakim) dan Hakim Anggota II menganggap perintah/suruhan lisan adalah sama dengan permintaan tertulis. Bila tindakan ketentuan-ketentuan dari KUHAP dapat diabaikan begitu saja maka akan terjadi kesewenang-wenangan dari pihak Kepolisian yang akan dibiarkan oleh Penuntut Umum dan berujung pada pembiaran oleh Hakim. Dan hal tersebut di atas dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang makin menunjukkan ketidakbenaran serta ketidakadilan. Karena nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang



ada dalam KUHAP. Penyimpangan terhadap KUHAP jelas-jelas adalah kesalahan yang sangat fatal dan hal ini harus dapat dilihat dengan jernih oleh Majelis Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi. Adalah benar Pengadilan tidak boleh menolak perkara, akan tetapi Pengadilan bukan tempat untuk pembiaran terjadinya penyimpangan-penyimpangan Hukum Acara yang diatur dalam KUHAP. pembiaran tersebut akan berakibat pada makin bobroknnya Penegakan Hukum di Wilayah Negara Kesatuan RI khususnya Propinsi Bengkulu dan utamanya wilayah kerja Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ini ditutup dengan mengutip ayat suci AL Qur'an : "Wa idza hakamtum bainan nass antahkumu bil adli" (jika kamu mengadili seseorang jatuhkanlah hukuman yang adil).

Maka berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas dan khususnya adanya sumpah Tersangka di dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan yang diabaikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, dan kedua adanya pola kontradiktif pada surat kuasa. (mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat melihat pada Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Kasasi/Terdakwa juga dapat melihat pada putusan perkara No. 291/Pid.B/2011/PN.AM tanggal 10 Mei 2012 pada halaman 102), sehingga mengacu pada dua kesalahan fundamental (cacat yuridis) dalam lingkup tindakan yang dilakukan oleh segenap penyidik dan pihak-pihak lain yang terkait secara kumulatif terkualifisir sebagai tindakan/perbuatan yang bersifat undue to law/undue process (bertindak di luar ketentuan hukum) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, di samping itu juga telah dipertimbangkan dengan cukup hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, termasuk dalam hal memberikan keringanan hukuman dari putusan Pengadilan Negeri, telah dipertimbangkan alasan-alasan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di klasifikasikan sebagai hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

- Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa selain itu pula untuk menjaga disparitas hukuman terhadap kasus-kasus yang sejenis, maka Majelis kasasi akan menyesuaikan putusan-putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya dengan lamanya pidana sebagaimana tersebut di bawah ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 44/Pid.2012/PT.BKL, tanggal 26 Juni 2012 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 291/Pid.B/2011/PN.AM, tanggal 10 Mei 2012 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : **ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair ;

Menyatakan Terdakwa : ANDAR SIMANJUNTAK Bin JISMAN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"* ;

Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah celana panjang warna merah sdri. ASTRELLA ;

1 (satu) baju warna pink milik sdri. ASTRELLA ;

Dikembalikan kepada saksi korban KRISTA ASTRELLA MANIK Binti BERNAD MANIK.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/

Dr.H.Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/

K e t u a :

Ttd/

Dr.H.M.Imron Anwari, S.H., Sp.N, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd/

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO,SH.MH.**

NIP. 040 044 338.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)